

**BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
KASUS PERKARA NOMOR 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg
PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA**

SKRIPSI



**Oleh :
ZAKIA NUR KHOLIFAH
NIM. 20301099**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

**BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
KASUS PERKARA NOMOR 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg
PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ZAKIA NUR KHOLIFAH

NIM. 20301099

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
KASUS PERKARA NOMOR 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg
PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA**

ZAKIA NUR KHOLIFAH

NIM. 20301099

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I
NIP.197702232009011004

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro, M.H.I
NIP.198905132023212048

NOTA DINAS

Kediri, 23 Desember 2024

Nomor :

Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zakia Nur Kholifah

NIM : 20301099


Judul : Bisexual Sebagai Alasan Perceraian Pada Kasus Perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg Perspektif Psikologi Hukum Keluarga

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S1). Beserta ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Moh. Nafik, M.HI
NIP.197702232009011004

Pembimbing II


Fatimatuz Zahro, M.H.I
NIP.198905132023212048

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 23 Desember 2024

Nomor :

Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zakia Nur Kholifah


NIM : 20301099

Judul : Bisexual Sebagai Alasan Perceraian Pada Kasus Perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg Perspektif Psikologi Hukum Keluarga


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Moh. Nafik, M.HI
NIP.197702232009011004

Pembimbing II


Fatimatuz Zahro, M.H.I
NIP.198905132023212048

HALAMAN PENGESAHAN


**BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
KASUS PERKARA NOMOR 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg
PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA**

**ZAKIA NUR KHOLIFAH
NIM. 20301099**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 19 Desember 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Ulin Na'mah, MHI.
NIP. 197802012005012002

()

2. Penguji I
Moh. Nafik, M.HI
NIP.197702232009011004

()

3. Penguji II
Fatimatuz Zahro, M.H.I
NIP.198905132023212048

()

Kediri, 20 Desember 20224
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Devi Kurniati, M. Ag
NIP. 198406242002121001

HALAMAN MOTTO

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ

“Mengapa Kamu Mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.”¹

(Q.S Asy Syu'ara 26: 165-166)

¹ Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 536.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakia Nur Kholifah

NIM : 20301099

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Biseksual Sebagai Alasan Perceraian Pada Kasus Perkara Nomor
2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg Perspektif Psikologi Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 5 Oktober 2024

Zakia Nur Kholifah
NIM. 20301099

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Skripsi ini adalah wujud nyata dari perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras yang tidak terlepas dari doa, dukungan, serta kasih sayang dari banyak pihak yang senantiasa hadir dalam kehidupan saya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tulisan ini saya dedikasikan kepada:

1. Umiku tercinta, sumber kekuatanku, ibu Jamilatun. Terimakasih atas segala doa, semangat, nasihat, kesabaran serta kasih sayangmu adalah pijakan dari setiap langkah dalam hidupku. Tanpa doamu, aku tak akan pernah sampai di titik ini. Segala yang terbaik dalam hidupku selalu kutujukan untukmu. Semoga ini menjadi salah satu kebanggaan kecil yang bisa kuberikan untukmu.
2. Untuk ayahku tercinta, Bapak Taswiri yang selalu menjadi penyemangat dalam diam dan kekuatan di balik setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tulus, pengorbanan tanpa batas, keyakinan terhadap diriku, dan terimakasih karena sudah mengizinkanmu merantau untuk mengemban pendidikan. Terimakasih atas cinta dan doa yang tak pernah henti. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi bukti cinta dan rasa hormatku kepadamu.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing satu Bapak Moh. Nafik, M.HI dan dosen pembimbing dua Ibu Fatimatuz Zahro, M.H.I yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang diberikan kepada saya.
4. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Muslich, S.Ag., M.H., bapak Drs. H. Irwandi, M.H. selaku Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg. yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan pengetahuan berharga dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan masukan yang diberikan sangat berarti dalam menyempurnakan karya ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

5. Teruntuk kakak tersayang, yang telah menjadi orang tua kedua setelah umi dan ayah yaitu, Zahrawani dan suami. Sosok yang penuh kasih sayang, kesabaran selalu mendukung, membimbing saya serta rela berkorban untuk membiayai Pendidikan saya. Terima kasih telah mewujudkan keinginanmu untuk menjadikanku sarjana pertama dalam keluarga. Semoga skripsi ini menjadi wujud kecil dari rasa hormat dan terima kasihku untukmu
6. Teruntuk Abang dan adikku, Bang Fajar Sidiq dan Muhajir. Yang dengan nasihat bijaknya selalu memberikan dorongan untuk saya terus melangkah, dan untuk adikku, yang kehadirannya selalu menjadi sumber kebahagiaan.
7. Teruntuk kakak iparku, Rita Pratiwi. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, nasihat dan inspirasi yang telah diberikan.
8. Teruntuk teman-temanku, Faiza Salma, Imma Wardhana, Annisa Az-Zahra, Ana Zunaidah yang selalu mendampingi saya dalam suka dan duka pada setiap langkah perjalanan ini. Terimakasih atas kebersamaan, kerja sama, dan motivasi yang tak ternilai. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan berwarna.

ABSTRAK

KHOLIFAH, ZAKIA NUR, 2024, Bisexual Sebagai Alasan Perceraian Pada Kasus Perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/Pa.Mlg Perspektif Psikologi Hukum Keluarga, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Dosen Pembimbing (1) Moh. Nafik, M.HI, dan (2) Fatimatuz Zahro, M.H.I

Kata Kunci : Bisexual, Perceraian, Psikologi Hukum Keluarga

Perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg merupakan Perkara Gugat Cerai. Salah satu alasan seorang istri mengajukan perceraian, namun permasalahan tersebut tidak tercantum dalam posita maupun petitum yaitu karena salah satu pasangan mengalami kelainan seksual. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kelainan seksual yang mengakibatkan perceraian. Serta pandangan psikologi hukum keluarga terhadap bisexual sebagai alasan perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis fakta-fakta yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara Tergugat serta Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg serta dokumentasi yang terkait dengan kasus tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyebab terjadinya terjadinya kelainan seksual yang dialami Tergugat disebabkan oleh media sosial serta faktor lingkungan yang mempengaruhi Tergugat. Tergugat masuk pada komunitas Bisexual yang membuat Tergugat semakin jauh, serta Tergugat tidak ada upaya untuk menyembuhkan kelainan seksual yang ada pada dirinya hingga memperparah keadaan yang membuat tidak terpenuhinya nafkah batin pada istrinya. Permasalahan ini membuat istri krisis akan cinta, komunikasi jelek serta berkonflik, istri menderita sehingga istri melayangkan gugatannya. Bisexual dalam pandangan psikologi hukum keluarga, menghalangi tertunainya kewajibannya pada istri yang akhirnya komunikasi buruk. Maka sudah selayaknya Hakim memutuskan bahwa perkawinan ini sudah tidak dapat diselamatkan, karena kelainan seksual tidak dapat terlaksananya nafkah batin yang membuat istri menderita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA PERKARA NOMOR 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA” dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan yang sempurna bagi umat manusia.

Dengan taufik, hidayah serta perolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan harapan yang tulus dan mendalam, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa yang akan datang, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta pihak-pihak yang memerlukan informasi atau wawasan yang disampaikan dalam karya ini. Aamiin

Penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama ditujukan kepada pihak-pihak berikut, yang perannya sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan penyusunan karya ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam M,Ag. Selaku Rektor Iain Kediri yang telah menunjukkan kepemimpinan yang bijak dalam birokrasi kampus.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya

3. Bapak Dr.Hj Abdullah Taufik, S.H, M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimatuz Zahro, M.H.I sebagai dosen pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Muslich, S.Ag., M.H., Bapak Drs. H. Irwandi, M.H. selaku Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg. yang telah berpartisipasi dalam membantu kelancaran selama penelitian.

Kediri, 20 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Seksual.....	13
2. Tinjauan seksual beberapa aspek.....	13
3. Jenis Penyimpangan Seksual.....	15
4. Faktok-faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual.....	18
5. Penyakit Yang Akan Timbul Akibat dari Perilaku Penyimpangan.....	19
6. Bisexual menurut pandangan psikologi.....	21
7. Psikologi Hukum Keluarga.....	26

8. Hak dan Kewajiban Suami dan istri.....	31
9. Hierarki Kebutuhan Dasar Manusia	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Lokasi Penelitian.....	40
E. Data dan Sumber Data	40
1. Sumber Data Primer	41
2. Sumber Data Sekunder.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara,	42
2. Observasi.....	42
3. Dokumentasi.....	42
G. Instrumen Pengumpulan Data.....	43
1. Instrumen Utama	43
2. Instrumen Bantu	43
H. Pengecekan Keabsahan Data	43
I. Teknik Analisis Data	44
1. Reduksi Data	44
2. Penyajian Data.....	45
3. Verifikasi Data.....	45
J. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Malang.....	47
2. Wilayah Hukum	51
3. Visi Misi Pengadilan Agama Malang.....	52
4. Struktur Organisasi.....	52
5. Tugas dan Fungsi.....	53
6. Statistik perkara di Pengadilan Agama Malang	55
B. Paparan Data Penelitian	55

1. Duduk Perkara.....	56
2. Proses Persidangan.....	62
3. Hasil wawancara	62
C. Analisis	67
D. Temuan Penelitian.....	67
BAB V PEMBAHASAN	69
A. Penyebab Terjadinya Biseksual yang Dapat Mengakibatkan Perceraian.....	69
1. Faktor internal	69
2. Faktor Eksternal	69
B. Pandangan Psikologi Hukum Keluarga Dalam Permasalahan Biseksual Sebagai Alasan Perceraian.....	76
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perubahan Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri Terhadap Kondisi	30
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Hierarki Maslow	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Wawancara

Lampiran 2 Lampiran Wawancara Hakim Pengadilan Agama Malang

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah IAIN KEDIRI

Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian Dari Pengadilan Agama Malang

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Duduk Perkara

Lampiran 7 Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup